

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Guru merupakan salah satu pelopor dalam peningkatan mutu pendidikan guru akan berinteraksi langsung dengan siswa selama pembelajaran berlangsung di kelas. Melalui proses belajar mengajar inilah kualitas pendidikan dapat mulai meningkat. Artinya, kualitas pendidikan secara keseluruhan diawali dengan kualitas pembelajaran dilakukan oleh guru di dalam kelas. Pangestika, R, R.dan Alfarisa, F. (2015: 673) untuk keberhasilan pelaksanaan tugas sebagai seorang guru, anda harus memiliki standar kompetensi. Pernyataan diatas didukung berdasarkan UU RI no. 14 tahun Pasal 10 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mengidentifikasi berbagai jenis kompetensi guru meliputi kemampuan mengajar, kemampuan pribadi, kemampuan professional dan keterampilan sosial. Untuk memiliki keempat kompetensi tersebut, guru harus menjadi pendidik profesional.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangestika, R, R.dan Alfarisa, F. (2015 : 673), yang menyatakan profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU RI No. 14 tahun 2005). Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Kunandar dalam Pangestika, R. dan Alfarisi, F. (2015 : 674) yang menyebutkan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu pekerjaan yang dikuasai oleh seseorang.

Oleh karena itu orang yang sudah memiliki keahlian di bidang tersebut dan berpendidikan minimal S1 yang mengikuti pendidikan profesi atau lulus dalam ujian profesi. Membicarakan tentang guru dan dunia keguruan ibarat mengurut benang kusut, sehingga guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak dan kepribadian peserta didik melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan oleh orang lain.

Dipandang dalam dimensi pembelajaran, peranan guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan meskipun teknologi yang dapat kita manfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang sangat cepat. Dalam dimensi-dimensi proses pendidikan atau lebih khususnya bagi proses pembelajaran yang di perankan oleh guru sehingga tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudlofir, A. (2012: 62-65) yang menyatakan sejak dahulu sampai sekarang, guru dalam masyarakat Indonesia terutama di daerah-daerah pedesaan masih memegang peranan yang sangat penting sekalipun status sosial guru sudah berubah. Berdasarkan hal tersebut, guru dengan keterbatasan sosial ekonomi tetap masih dianggap sebagai ujung tombak perubahan menuju pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, guru sebagai seorang pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan, dan keterampilan teknis mengajar, disamping menguasai ilmu atau bahan yang akan di ajarkan.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mashitha, I, N. (2015: 1-2), sesuai dengan kompetensi pedagogi yang dimiliki oleh

seorang guru, guru wajib merencanakan dan pelaksanaan proses pembelajaran, dalam melaksanakan penilaian, serta evaluasi. Dengan demikian, dalam wujud nyata dari kompetensi tersebut adalah kemampuan guru untuk meningkatkan dan mengembangkan perangkat pembelajaran dan mengimplementasikan di dalam ruang kelas saat pembelajaran. Hal ini sangatlah penting dalam perencanaan, maka dari itu hal tersebut diperkuat oleh pendapat Sudjana, dan Majid, dalam Mashitha, I, N. (2015: 1). “perencanaan adalah suatu proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan pada saat waktu yang akan datang”. Oleh karena itu, semua guru wajib menyusun perencanaan pembelajaran secara sistematis dan jelas sebelum melakukan proses pembelajaran didalam kelas.

Oleh karena itu dalam penyusunan dari perencanaan pembelajaran terdapat dalam perangkat pembelajaran. Perangkat tersebut mencakup rencana pembelajaran, materi pembelajaran serta alat evaluasi. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran merupakan tugas seorang guru, yang sesuai dengan kewajiban seorang guru yang tertuang didalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 20 dinyatakan “bahwa seorang guru memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, dan menilai hingga mengevaluasi hasil pembelajaran”. Berdasarkan pernyataan diatas, maka seorang guru memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat perangkat pembelajaran sebagai bentuk kesiapan seorang dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas.

Berdasarkan hasil observasi di SDN Sapeken VIII Kabupaten Sumenep, kondisi yang demikian disebabkan adanya beberapa faktor, antara lain (1) kurang

optimalnya penggunaan perangkat pembelajaran di SDN Sapeken VIII Kabupaten Sumenep, (2) sehingga proses pembelajaran peserta didik kurang aktif di kelas dan materi yang di jelaskan oleh guru mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Edi Priawan salah satu guru SDN Sapeken VIII Kabupaten Sumenep, mengatakan bahwa dalam penggunaan perangkat pembelajaran sangatlah kurang. Dan juga menegaskan bahwa dalam setiap materi atau tema yang akan diajarkan oleh guru, tidak membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pada proses pembelajaran di kelas guru tidak menggunakan media pembelajaran, sehingga siswa merasa kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Hal tersebut akan mengganggu tingkat keberhasilan peserta didik dalam memahami materi. Oleh karena itu, perlu adanya solusi agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Adapun hal yang perlu ditinjau untuk melihat kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu antara lain sebagai berikut : (1) Sebagian besar media yang digunakan oleh guru adalah media dari hasil membeli dari orang lain meskipun beberapa guru yang membuat media sendiri. (2) Beberapa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang di buat oleh guru belum sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya peninjauan ulang tentang syarat-syarat pembuatan perangkat pembelajaran yang tertera pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 yaitu tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang ada diatas maka peneliti mengambil judul “Optimalisasi Penggunaan Perangkat Pembelajaran Di SDN Sapeken VIII Kabupaten Sumenep”.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana optimalisasi penggunaan perangkat pembelajaran di SDN Sapeken VIII Kabupaten Sumenep?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penggunaan perangkat pembelajaran di SDN Sapeken VIII Kabupaten Sumenep.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, yang di harapkan sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru dan menjadi acuan oleh beberapa sekolah dalam meningkatkan penggunaan perangkat pembelajaran di Sekolah Dasar (SD). Serta, memberikan kesadaran terhadap lembaga sekolah agar sama-sama meningkatkan optimalisasi dalam penggunaan perangkat pembelajaran.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi peserta didik, penelitian ini melatih peserta didik untuk berpartisipasi dan berinteraksi secara aktif dalam proses pembelajaran baik antara peserta didik lainnya maupun peserta didik dengan guru, dan meningkatkan hasil belajar peserta didik.
- b. Bagi guru, sebagai bahan untuk pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan dalam proses mengajar di kelas.

- c. Bagi sekolah, yaitu dapat melaksanakan segala kebijakan yang mengarah pada penggunaan perangkat pembelajaran sehingga dalam penggunaan perangkat pembelajaran lebih maksimal.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu peneliti dapat mengetahui keberhasilan sekolah dalam memaksimalkan penggunaan perangkat pembelajaran.

#### **E. Batas Penelitian**

Batasan penelitian ini adalah suatu upaya dalam melakukan penetapan masalah penelitian yang akan diteliti. Tujuan dalam batasan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang masuk dalam ruang lingkup penelitian tersebut. Untuk mempermudah dalam memahami skripsi atau penelitian ini, peneliti membatasi bagaimana optimalisasi penggunaan perangkat pembelajaran di SDN Sapeken VIII Kabupaten Sumenep.

#### **F. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis membuat penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut.

##### **1. Optimalisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata pengoptimalan yang merupakan suatu proses, perbuatan yang mengupayakan sesuatu lebih maksimal. Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Huda, Nurul, M. (2018:53) yang mengatakan bahwa pengoptimalan merupakan usaha secara maksimal untuk hasil yang baik dan sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan.

## 2. Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah merupakan suatu proses, perbuatan yang menggunakan sesuatu. Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Jogiyanto (2019:934) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan merupakan suatu ukuran dimana seorang menyakini dalam menggunakan sesuatu lebih mudah untuk mengoprasikannya.

## 3. Perangkat pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan dalam melakukan kegiatan mengajar dalam kelas. Oleh karna itu perangkat pembelajaran adalah merupakan perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran didalam kelas.

Pernyataan diatas diperkuat oleh pendapat Daryanto dan Aris (2014:1) yang menyatakan perangkat pembelajaran merupakan salah satu bentuk persiapan yang harus disiapkan oleh seorang pendidik sebelum melaksanakan proses pembelajaran.

Oleh karna itu pernyataan diatas ditegaskan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan Pasal 20 tentang perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.